



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI HILAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Hilah Syari'ah

Secara etimologi, kata “*hilah*” berasal dari akar kata *Haala-Yahuulu-Haulan-Ha'ulan wa Hilatan* ( *حَالَ- يَحُولُ- حَوْلًا- حَوْلًا- حَيْلَةً* ) yang berarti *berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat)*, dapat juga berasal dari kata *ihtaala dan tahaayala* ( *إِحْتَالَ وَ تَحَايَلٌ* ) yang berarti *melakukan atau memakai siasat (tipu daya)*.<sup>1</sup> Hilah-hilah syar'iyah dalam bahasa arab disebut dengan *al hiyal* yang merupakan jama' dari kata *الحيلة* yang berarti *الْحَذَقُ* (kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam).<sup>2</sup> *Hilah* juga berarti *الرويغة* (alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri).<sup>3</sup> Kata *hilah* juga berasal dari *al-tahawwul*, yakni bentuk khusus dari makna kata *al-tasharruf wa al-a'mal* yang bermakna perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 975),h.335-336

<sup>2</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr al-Ifriqī al-Masrī, *Lis n al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, tth.), Juz 11, h. 184

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 311

<sup>4</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin*, Muhaqqiq Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikri,1977), jilid 3, h.252.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan secara terminology kata *hilah* ini menurut Hasbi al- Shidiqy ialah<sup>5</sup>:

التحاييل عَلَى الوُصُول إِلَى الظاهر بِتَصْحِيحٍ تُصَرِّفُ مَا طَبَقًا لِحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

“Suatu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan suatu perbuatan pada lahirnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh syara’.

Dalam terminologi usul fiqh, kata ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda dengan maknanya secara etimologis. Ibnu Taymiyah memaknai kata ini dengan “suatu cara cerdas untuk dapat sampai ke tujuan, yang baik ataupun yang buruk.<sup>6</sup> Menurut imam Al-Syatibi, ahli ushul fiqh Madzhab Maliki, yang dimaksud dengan *hilah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan untuk membatalkan hukum syara’ lainnya.<sup>7</sup>

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman mendefenisikan *hilah* sebagai suatu siasat yang digunakan untuk menghindari kewajiban syari’at. Selanjutnya syari’yyan merupakan bentuk *mashdar mua’annats* dari kata *syara’a* dengan tambahan *al-ya’ al-nisbah* dan *al-ta’ al-marbuthah* yang berarti yang dibangsakan kepada syara’ menurut peraturan dan tata hukum. Jadi bila kata *hilah* dan *syar’iyyah* digabungkan dapat diartikan sebagai taktik atau siasat untuk

<sup>5</sup> Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar’iyyah*, Disertasi, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, , hal. 55

<sup>6</sup> Taqiyyuddin Ibn Taymiyah, *al-Fat wa al-Kubra*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.), Juz 6, h. 17 – 19

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, et. Al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. II (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 553.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merubah bentuk hukum syara' dengan cara tipu daya atau dapat dirumuskan suatu defenisi bahwa *hilah-hilah syari'iyah* adalah suatu upaya mengubah atau mengalihkan status hukum suatu perbuatan atau perkataan dengan suatu siasat (taktik) kepada status hukum lain yang masih dalam ruang lingkup hukum syara', atau yang bertentangan dengan hukum syara'. Tujuan melakukan *hilah* ini adalah untuk melepaskan diri dari suatu kewajiban *syara'* dengan melakukan hukum *syara'*, yang apabila dilihat sepintas terlihat benar namun bila dicermati akan terlihat ada penyimpangan.<sup>8</sup>

**B. Dasar Hukum Hilah Syari'ah**

**a. Dasar Hukum Penerimaan Hilah Syari'ah**

1. Peristiwa nabi Ayyub yang diceritakan Allah dalam firmanNya:



Artinya: dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpuk), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya)<sup>9</sup>

Peristiwa sumpah nabi Ayyub yang akan memukul istrinya 100 kali ialah sumpah yang berasal dari kecerobohan istrinya yang tidak sabar lagi melihat penderitaan Ayyub sehingga istrinya tersebut berdo'a kepada Allah agar ia diberi kesembuhan. Bukan dari sebuah fakta bahwa isterinya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Maka hukuman cambuk tersebut tidak sesuai sebab

<sup>8</sup> Haswir, *Op.Cit*, h. 56

<sup>9</sup> Qs. Shad,38: 44



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam tempat bekal gandum milik Bunyamin, lalu dituduh mencuri sehingga ia mesti tinggal di Mesir.

Peristiwa nabi Yusuf adalah upaya menyelamatkan manusia dari orang-orang yang berpotensi melakukan kezhaliman, dan Yusuf pernah merasakannya, sehingga kebijakannya bukan sebuah pelanggaran, tetapi antisipasi agar orang-orang zhalim tidak menjadikannya untuk menghujat kebenaran.

3. Hadist Abu Hurairah dan Abu Sa'id ra dalam kisah Bilal, "*Juallah kurma yang jelek dengan bayaran dirham, kemudian belilah kurma yang bagus dengan dirham itu*".<sup>10</sup>

Pada masa Rasulullah, sering juga terjadi praktek *hilah*, seperti larangan Rasul terhadap barter segantang kurma yang bagus dengan dua gantang kurma sortiran atau dua gantang kurma yang bagus dengan tiga gantang kurma sortiran karena menghindari riba, lalu beliau membuat *hilah* dengan menjual kurma yang bagus dengan uang dirham lalu membelikannya kepada kurma sortiran, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'ad diatas.

Beberapa dalil yang digunakan oleh kelompok mujtahid dalam membolehkan *hilah-hilah syar'iyah* di atas ialah jika seorang *mukallaf* mengalami kesulitan dalam menjalankan syari'at. Allah dan RasulNya mengajarkan suatu cara untuk keluar dari kesulitan tersebut, baik dengan cara merubah bentuk *taklif*, berpindah kepada perbuatan lain atau melakukan upaya

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2014),cet.1, h. 51.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang masih bernilai positif dan tidak bertentangan dengan syari'at itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah :

11 

Artinya: Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Prinsip dalam ayat tersebut dipahami sebagai prinsip ajaran Islam dalam memberi kemudahan. Dan kemudian para Ulama merumuskan sebuah kaidah fiqh yang berbunyi *المُشَقَّةُ تَجِلُّبُ النَّيْسِرِ* (kesempitan itu mengharuskan adanya kemudahan).<sup>12</sup> Dan atas dasar ini pula Abu Hanifah berkata: *Bahwa maksud membatalkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan adalah terlarang, akan tetapi tidak secara inklusif (keseluruhan).*<sup>13</sup>

Maksud mencari kemudahan ketika menemui kesulitan tidak boleh membatalkan seluruh hukum *syara'* tersebut tetapi hanya menerapkan hukum *syara'* dalam bentuk lain sehingga kesulitan tersebut dapat diatasi.

**b. Dasar Hukum Penolakan Hilah Syari'ah**

Dalil yang dipakai dan dijadikan sandaran oleh kelompok ulama yang menolak *hilah- hilah syar'iyyah* , yaitu Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad dan para pengikutnya antara lain dengan argumentasi sebagai berikut:

<sup>11</sup> QS. Asy-Syarah,94: 6

<sup>12</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),h.9.

<sup>13</sup> Ishaq Al- Syatiby, *al Muwafaqat fii Ushul al-fiqh*, ( Kairo : Maktabah al-Tijariyyah al-Kubro,1975), juz IV, hal.202





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat bumi menelan mereka dan membuat sebagian dari mereka menjadi kera dan babi<sup>16</sup>

Dalil diatas merupakan siasat hukum dengan mengubah namanya tanpa memperhatikan tetapnya pengertian atau substansi hukumnya. Jadi, mereka menyangka yang diharamkan itu apa yang dinamai, bukan apa yang dimaknai.

2. *Hilah-hilah* untuk menghindari kewajiban syariat secara tegas dilarang oleh Nabi melalui sabdanya:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ

Artinya: Tidak boleh mengumpulkan hewan-hewan (ternak) yang berbeda jenisnya dan tidak boleh pula memisahkan hewan- hewan (ternak) yang sejenis karena menghindar dari membayar zakat. (HR. Abu Daud dan al-Daruquthni)

Hadits diatas dengan tegas melarang *hilah* untuk menghindari kewajiban zakat dengan cara mencampurkan hewan ternak yang berbeda jenis dalam satu kandang atau memisahkan ternak yang sejenis dalam beberapa kandang atau minimalnya mengurangi kewajiban zakat, karena dengan cara mencampurkan hewan ternak yang berbeda jenis lalu pemilik ternak hanya membayar zakat atas satu jenis hewan ternak saja. Dengan demikian pemilik ternak itu merasa tidak wajib membayar zakat ternaknya. Larangan seperti ini juga berlaku pada *hilah* yang lain yang maksudnya untuk menggugurkan kewajiban syariat, seperti menghibahkan atau mendedahkan harta yang sudah sampai *haul* dan nisabnya diakhir tahun sehingga harta yang sudah sampai nisab tersebut jadi berkurang dan tidak wajib dizakati.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>17</sup> Ibn Qayyim al- jauziyah, *Op.Cit*, h.183 & 261

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### C. Macam- Macam Hilah Syari'ah

*Hilah syar'iyah* secara garis besar terbagi kepada dua bagian. *Pertama*, yang dibolehkan yaitu *hilah* hukum yang menyangkut perubahan substansi metode *istinbath* dan kedua, *hilah* yang dilarang yaitu *hilah* yang menyangkut perubahan substansi hukum. Ibn Qayyim membagi *hilah* kedalam beberapa tingkat yaitu;

*Pertama*, caranya tidak transparan dan mengarah kepada sesuatu yang haram. Bila tujuannya haram maka hilahnya juga haram, seperti menguasai harta orang lain secara illegal. *Hilah* seperti ini membuat orang terjerumus kepada kekafiran dan kemunafikan serta kefasikan, karena *hilah* seperti ini adalah *hilah* setan. *Hilah* bentuk pertama ini terbagi tiga yaitu, 1) *hilahnya* haram dan ditujukan untuk yang haram, 2) *hilahnya* mubah dan ditujukan untuk yang haram, 3) caranya tidak dimaksudkan untuk yang haram, tapi menjadi *hilah* untuk perbuatan haram 4) *hilah* ditujukan untuk mendapatkan hak dan menolak kebatilan, tapi dilakukan dengan cara yang haram, seperti seorang laki- laki telah *menthalak* istrinya tiga kali tetapi kemudian diingkarinya, sementara si isteri tidak mempunyai bukti saksi, lalu ia meminta dua orang laki- laki menjadi saksi bahwa ia telah *dithalak* oleh suaminya tiga kali, meskipun kedua laki- laki itu tidak mendengar ucapan *thalak* dari si suami.<sup>18</sup>

*Kedua*, caranya dan orientasinya dilegitimasi syari'at (*masyru'*), seperti transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik, sewa

<sup>18</sup> Haswir, *Op.Cit*, h. 126





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimuka untuk selama perjanjian sewa menyewa. Penyewa juga dapat berhilah dengan cara meminta jaminan dari pemilik rumah bahwa kontrak sewa menyewa tidak akan diputus di tengah jalan atau selama dalam hak sewanya dan membuat perjanjian pemotongan uang sewa jika hal itu terjadi , dan mengembalikan jaminan barang berharganya.

Namun mazhab Hanafi melarang sewa menyewa pepohonan (kebun tanaman keras yang buahnya bernilai ekonomis). Sebagai hilahnya pemilik perkebunan ini menjual kebunnya dengan cara jual beli wafa'.<sup>21</sup> Sehingga perbuatan tersebut terlihat tidak menyalahi mazhab yang dianutnya. *Hilah* semacam ini diperbolehkan karna implikasi yang ditimbulkan bersifat positif, sebab dengan cara itulah seseorang mendapatkan kemaslahatan dunianya. Berdasarkan beberapa contoh yang dijelaskan sebelumnya penerapan hilah-hilah syar'iyah membawa implikasi pada terjadi perubahan substansi hukum dan pada kasus- kasus tertentu justru mengakibatkan penyimpangan hukum. Perubahan pada substansi metode biasanya tidak mengakibatkan penyimpangan hukum yang diharamkan, meskipun kemungkinan untuk itu tidak tertutup dan terjadi perubahan hukum. Namun pada perubahan substansi hukum biasanya selalu disertai dengan penyimpangan sehingga bentuk kedua ini lebih banyak mengarah kepada yang haram.

Praktek *hilah* dalam bidang ibadah misalnya terdapat dalam pelaksanaan sholat, puasa dan haji. Hilah dalam pelaksanaan sholat, tergambar dalam upaya seseorang menggugurkan kewajiban shalat atas dirinya. Hal ini dilakukan dengan

<sup>21</sup> Jual beli Wafa' adalah jual beli dengan hak tebus atau hak beli kembali (redemption sale untuk suatu masa tertentu.







Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergolong ke dalam orang yang telah mampu untuk melaksakannya, maka dengan sengaja ia menghibahkan kepada orang lain yang menyebabkan biaya pembiayaan hajinya berkurang, akibatnya ia dianggap tidak mampu dan tidak wajib untuk melaksanakan ibadah wajib, sebab kewajiban haji adalah bagi orang yang mampu.

Allah berfirman:



Artinya: mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah<sup>26</sup>

Hibah yang dilakukan untuk menghindari kewajiban haji berimplikasi pada gugurnya kewajiban tersebut karena berkurangnya biaya karena hibah, yang semula sudah cukup, kemudian menyebabkan menjadi tidak mampu secara finansial. *Hilah* semacam ini termasuk *hilah* yang diharamkan sebab menggugurkan hukum syara' yang wajib dengan hukum syara' yang sunnah.

<sup>26</sup> QS. Ali Imran, 3: 97